


## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

I Made Narsa dkk (2012) menguji tentang Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kendala UMKM adalah tidak memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar SAK-ETAP dan UMKM yang memiliki catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibanding UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama, bahkan lebih muda dari beberapa UMKM yang lainnya. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses kredit dari perbankan, sehingga masalah kesulitan permodalan dapat diatasi, bahkan omzet pada tahun 2010 mencapai lebih dari 800 juta rupiah, dengan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah.

Rizki Rudiantoro (2012) menguji tentang Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya. Prospek implementasi SAK ETAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi kendala akibat masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK ETAP tersebut.


Aditya Rizqi Senoaji (2014), menguji tentang GAP *Analysis* Penerapan SAK ETAP Pada Penyusunan Laporan Keuangan UKM di Kabupaten Kudus



(Studi Pada UKM Padurenan Jaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK ETAP pada usaha UKM di Kota Kudus telah dilakukan oleh usaha UKM walaupun dalam penerapannya masih ada yang kurang tepat untuk proses pembuatan model laporan keuangannya. Hal ini terjadi karena UKM yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam membuat laporan keuangan.

Marry Setiady (2014) menguji tentang Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen di Pusat Grosir Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 44,33% dari pelaku UKM garmen di Pusat Grosir Surabaya siap untuk menerapkan SAK ETAP sehingga dalam penelitian ini juga memberikan saran pada draft laporan keuangan sesuai dengan bisnis SAK ETAP dan karakteristik UKM garmen di Pusat Grosir Surabaya.

Alifta Lutfiaazahra (2015) menguji tentang Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Berdasarkan penelitian dari sembilan belas UMKM pengrajin batik diketahui bahwa enam UMKM pengrajin batik menerapkan SAK ETAP dan tigabelas UMKM pengrajin batik tidak menerapkan SAK ETAP. Diketahui bahwa ada dua UMKM pengrajin batik yang tidak melakukan pencatatan, sebelas UMKM pengrajin batik hanya membuat pencatatan keuangan sederhana tanpa membuat laporan keuangan, dan enam UMKM pengrajin batik membuat laporan keuangan.



## 2.2 Kerangka Teori


### 2.2.1 Pengertian Akuntansi

Ismail (2010) mendefinisikan akuntansi sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

Elvy Maria Manurung (2011:1) menyatakan ilmu akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan atau melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transaksi yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi atau pekerjaan akuntansi adalah proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan atau transaksi dan melaporkannya dalam bentuk yang lazim disebut laporan keuangan untuk dikomunikasikan pada pengguna.

Thomas Sumarsan (2011:1) mendefinisikan akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa akuntansi adalah proses pengumpulan data, pengidentifikasian, pencatatan hingga dihasilkan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik internal perusahaan maupun pihak eksternal, yang berguna untuk mengambil keputusan.



### 2.2.2 Fungsi Akuntansi


Thomas Sumarsan (2011:3) secara umum dapat dijelaskan bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang andal sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, fungsi akuntansi bagi pihak internal yaitu:

1. Memberikan informasi keuangan perusahaan.
2. Mengalokasikan sumber-sumber daya langkah sehingga pemakai informasi dapat memutuskan modal harus di investasikan kemana.
3. Melaporkan pertanggung jawaban kinerja manajemen kepada pemilik.
4. Mengetahui perkembangan perusahaan.

Sedangkan fungsi akuntansi untuk pihak eksternal adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemasok, untuk mengetahui kinerja perusahaan dan sekaligus untuk mengetahui apakah perusahaan berada dalam likuiditas yang baik untuk membayar produk yang dijual.
2. Bagi kreditur, untuk mengetahui kinerja perusahaan yang titik fokusnya adalah membayar kembali pokok pinjaman dan bunga.
3. Bagi penanam modal, untuk mendapat informasi apakah modal yang ditanam layak untuk diperbesar atau memperkecil penanaman modal pada perusahaan.
4. Bagi calon penanam modal, untuk mendapatkan informasi apakah layak atau tidaknya untuk melakukan investasi di dalam perusahaan.
5. Bagi badan pemerintah, untuk mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi regional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus untuk mengawasi ketertiban pembayaran dan administrasi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan fungsi akuntansi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan bagi pihak internal dalam perusahaan dan pihak eksternal seperti pemasok, kreditur, penanam modal, calon penanam modal, dan badan pemerintah.



### 2.2.3 Siklus Akuntansi

Elvy Maria Manurung (2011:16) menyatakan bahwa siklus akuntansi (*accounting cycle*) yaitu langkah-langkah dalam pekerjaan akuntansi mulai dari mencatat transaksi (*journalizing*), mengklasifikasi transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai (*posting*), mengikhtisarkan masing-masing akun ke dalam susunan debit dan kredit (*summarizing into trial balance*), membuat penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*), hingga menyusun laporan keuangan (*financial statement*). Setelah disusun laporan keuangan maka dapat ditutup perkiraan nominal dengan menggunakan ayat jurnal penutup. Pada akhirnya diperoleh neraca saldo setelah penutup.

Thomas Sumarsan (2011:51) mendefinisikan tahapan dalam siklus akuntansi terdiri dari 3 tahap antara lain:

#### 1. Tahap Pencatatan Bukti Transaksi Keuangan


Suatu proses dalam mengumpulkan dan mencatat bukti atas sebuah transaksi yang telah disetujui oleh sebuah perusahaan dan disusun ke dalam sebuah buku harian atau jurnal umum, yang memindah bukukan atau posting dari jurnal umum yang berdasarkan kelompok akun atau *chart of account* atau jenisnya ke dalam suatu akun buku besar dan buku pembantu (*sub ledger*).

#### 2. Tahap Membuat Ikhtisar Laporan Keuangan

Dalam tahapan ini penyusunan neraca saldonya (*trial balance*) berdasarkan dari sebuah data dari akun-akun buku besar. Pembuatan pada ayat jurnal penyesuaian (*adjustment entries*). Penyusunan pada lembar kertas kerja (*work sheets*) atau dalam sebuah neraca lajur. Dan dalam pembuatan ayat jurnal penutup (*closing entries*).

#### 3. Tahap Membuat Laporan Keuangan atau Financial Statements


Membuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan neraca (*balance sheets*), laporan rugi laba (*income statements*),



laporan perubahan modal (*equity statements*), laporan arus kas (*cash flow statements*) dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi merupakan suatu tahapan-tahapan dalam mencatat sebuah transaksi hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan bagi suatu organisasi dalam periode tertentu. Siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sistem informasi akuntansi yang baik. Berikut ini tahapan dalam siklus akuntansi:

**Gambar 1 Siklus Akuntansi**



Sumber: Elvy Maria Manurung (2011:20)

## 2.2.4 SAK ETAP (Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public)

### 2.2.4.1 Ruang lingkup

SAK ETAP, bab 1, paragraf 1, menyatakan bahwa Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:


- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Ruang lingkup SAK ETAP juga menjelaskan bahwa entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contoh: Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup SAK ETAP mengatur entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan



menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan jika bukan entitas yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.


#### 2.2.4.2 Konsep dan Prinsip Pervasif

SAK ETAP, bab 2, paragraf 1, menyatakan bahwa, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

SAK ETAP, bab 2, paragraf 2–11 menjelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan diantaranya yaitu:

##### 1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.





## 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 3. Materialitas


Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas

## 4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

## 5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk



hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

#### 6. Pertimbangan Sehat


Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

#### 7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

#### 8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna



laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut


#### 9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dan prinsip pervasif pada SAK ETAP membahas tentang tujuan laporan keuangan yang menyediakan informasi bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu dapat dipahami,



relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

#### 2.2.4.3 Penyajian Laporan Keuangan

SAK ETAP, bab 3, paragraf 1 menjelaskan bahwa penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP, dan pengertian laporan keuangan yang lengkap apabila:


##### 1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam SAK ETAP bab 2 tentang konsep dan prinsip pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas (SAK ETAP, bab 3, paragraf 2).

##### 2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP (SAK ETAP, bab 3, paragraf 3).

##### 3. Kelangsungan Usaha




Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha (SAK ETAP, bab 3, paragraf 4).

#### 4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan pelaporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut
- b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek, dan
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya dapat diperbandingkan (SAK ETAP, bab 3, paragraf 5).

#### 5. Penyajian yang Konsisten



Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK ETAP bab 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan, atau
- b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian (SAK ETAP, bab 3, paragraf 6). Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis.

Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:


- a. Sifat reklasifikasi,
- b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan
- c. Alasan reklasifikasi (SAK ETAP, bab 3, paragraf 7).

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan :

- a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan, dan
- b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi (SAK ETAP, bab 3, paragraf 8).

#### 6. Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan (SAK ETAP, bab 3, paragraf 9).




## 7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis (SAK ETAP, bab 3, paragraf 10). Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu (SAK ETAP, bab 3, paragraf 11).

## 8. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas  
yang juga menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kepastiannya sebagai pemilik
- d. Laporan arus kas, dan
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya (SAK ETAP, bab 3, paragraf 12). Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas (SAK ETAP, bab 3, paragraf 13), karena bab 3 paragraf 9 mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah pada laporan



keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan), suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (SAK ETAP, bab 3, paragraf 14). Suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama (SAK ETAP, bab 3, paragraf 15).


#### 9. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir,
- b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan,
- c. Mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam bab 25 *mata uang pelaporan*
- d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornyayang terdaftar.
- b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya (SAK ETAP, bab 3, paragraf 17).





Jadi dapat disimpulkan penyajian laporan keuangan pada SAK ETAP membahas tentang penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi yang komperatif, materialitas dan agregasi, laporan keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan identifikasi laporan keuangan seperti nama entitas pelapor, tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mata uang pelaporan, dan pembulatan angka dalam penyajian laporan keuangan.


### **2.2.5 Bentuk Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP**

#### **2.2.5.1 Neraca**


Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Berikut adalah ruang lingkup neraca menurut IAI dalam SAK ETAP:

**Tabel 1 Ruang Lingkup Neraca Menurut SAK ETAP**


<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Paragraf</b>	<b>SAK ETAP</b>
1	Neraca	Paragraf 4.2	Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud g. Hutang usaha dan hutang lainnya h. Aset dan kewajiban pajak i. Kewajiban diestimasi j. Ekuitas
2	Klasifikasi Aset dan Kewajiban	Paragraf 4.5	Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal



			dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.
3	Aset	Paragraf 2.12	Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
		Paragraf 2.34	Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.
		Paragraf 4.6	Klasifikasi aset sebagai aset lancar jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;</li> <li>b. Dimiliki untuk diperdagangkan;</li> <li>c. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;</li> <li>d. Berupa kas atau setara kas kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.</li> </ul>
		Paragraf 4.7	Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.
4	Kewajiban	Paragraf 2.12	Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan



			mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
		Paragraf 2.17	Karakteristik esensial dari kewajiban adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu;</li> <li>b. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.</li> </ul>
		Paragraf 4.8	Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;</li> <li>b. Dimiliki untuk diperdagangkan;</li> <li>c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;</li> <li>d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.</li> </ul>
5	Ekuitas	Paragraf 19.2	Ekuitas sebagai badan hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan



			dan akta pendirian yang berlaku.
		Paragraf 19.7	Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan keuangan yang relevan.
		Paragraf 19.35	Pengungkapan bagian lain ekuitas(seperti saldo laba, agio, dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi: a. Perubahan selama periode pelaporan; b. Batasan distribusi.


Sumber : Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanda Akuntabilitas Public (SAK ETAP)

#### 2.2.5.2 Laporan Laba Rugi


Penyajian laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut menjadi persyaratan bagi sebuah entitas. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Berikut adalah ruang lingkup laporan laba rugi menurut IAI dalam SAK ETAP:

**Tabel 2 Ruang Lingkup Laba Rugi Menurut SAK ETAP**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
1	Laporan Laba Rugi	Paragraf 5.2	Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan
		Paragraf 5.3	Laporan laba minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan b. Beban keuangan



			<p>c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas</p> <p>d. Beban pajak</p> <p>e. Laba atau rugi neto</p>
		Paragraf 5.4	Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.
		Paragraf 5.5	Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas menyajikan suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.
		Paragraf 2.20 (a)	Penghasilan ( <i>income</i> ) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
		Paragraf 2.36	Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
		Paragraf 2.37	Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
		Paragraf	Entitas harus mengukur pendapatan



		20.3	berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.
		Paragraf 20.26	Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang menghasilkan bunga royalti dan deviden atas dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas;</li> <li>b. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.</li> </ul>
		Paragraf 20.27	Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bunga harus diakui secara akrual.</li> <li>b. Royalti harus diakui sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan, dan</li> <li>c. Deviden harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi</li> </ul>

Sumber : *Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanda Akuntabilitas Public(SAK ETAP)*


### 2.2.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). Berikut ini adalah ruang lingkup laporan perubahan ekuitas menurut IAI dalam SAK ETAP:

**Tabel 3 Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas Menurut SAK ETAP**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
----	----------	----------	----------

1	Laporan Perubahan Ekuitas	Paragraf 6.2	Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.
		Paragraf 6.3	Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laba atau rugi untuk periode</li> <li>b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas</li> <li>c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui</li> <li>d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laba atau rugi</li> <li>2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;</li> <li>3) Jumlah investasi, deviden, dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan deviden serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.</li> </ul> </li> </ul>
		Paragraf 6.4	Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba suatu periode pelaporan.
		Paragraf 6.5	Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi laporan laba rugi diatas:



			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saldo pada awal periode pelaporan</li> <li>b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode</li> <li>c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu</li> <li>d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi</li> <li>e. Saldo laba pada akhir periode pelaporan</li> </ul>
--	--	--	--


Sumber : *Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanda Akuntabilitas Public (SAK ETAP)*

#### 2.2.5.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Berikut ruang lingkup laporan arus kas menurut IAI dalam SAK ETAP:


**Tabel 4 Ruang Lingkup Laporan Arus Kas Menurut SAK ETAP**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
1	Laporan Arus Kas	Paragraf 7.3	Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan
		Paragraf 7.4	Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Arus kas pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lainnya yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi. Berikut contoh arus kas dari aktivitas operasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan kas dari</li> </ul>






			<p>penjualan barang dan jasa.</p> <p>b. Penerimaan kas dari royalti, <i>fee</i>, komisi dan pendapatan lain.</p> <p>c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.</p> <p>d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.</p> <p>e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.</p> <p>f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.</p>
		Paragraf 7.5	<p>Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber dana yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Berikut contoh arus kas dari aktivitas investasi yaitu:</p> <p>a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.</p> <p>b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.</p> <p>c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam <i>joint venture</i>.</p> <p>d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari <i>joint venture</i>.</p> <p>e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain</p>



			f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
		Paragraf 7.6	Berikut contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;</li> <li>b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;</li> <li>c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;</li> <li>d. Pelunasan pinjaman;</li> <li>e. Pembayaran kas oleh <i>lessee</i> untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.</li> </ul>
		Paragraf 7.7	Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.
		Paragraf 7.8	Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba ataurugi dari dampak dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usahaselama periode berjalan;</li> <li>b. Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan</li> </ul>



			c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.
		Paragraf 7.9	Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.


Sumber : Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanda Akuntabilitas Public (SAK ETAP)

#### 2.2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan berisikan informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berikut ruang lingkup CALK menurut IAI dalam SAK ETAP:

**Tabel 5 Ruang Lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP**

No	Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
1	Catatan Atas Laporan Keuangan	Paragraf 8.2	Catatan atas laporan keuangan harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;</li> <li>Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan</li> <li>Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan,</li> </ol>




			tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.
		Paragraf 8.3	Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.
		Paragraf 8.4	Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3);</li> <li>b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5);</li> <li>c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.</li> <li>d. Pengungkapan lain.</li> </ul>

Sumber : Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanda Akuntabilitas Public (SAK ETAP)

### 2.2.6 Pengertian UMKM (Unit Menengah Kecil Micro)


Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1, pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berikut kirteria usaha menengah:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BPS menetapkan pengertian UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, untuk usaha mikro berjumlah kurang dari lima orang, untuk usaha kecil



berjumlah lima sampai sembilan belas orang, sementara usaha menengah berkisar antara dua puluh sampai sembilan puluh sembilan tenaga kerja.

Dari pengertian Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) dan kriteria diatas, maka dapat disimpulkan dalam table berikut ini:

**Tabel 6 Tipe Usaha dan Kriterianya**


<b>Tipe Usaha</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Penjualan per Tahun (rupiah)</b>	<b>Total Asset (rupiah)</b>
Micro	≤ 4	≤ 300 juta	≤ 50 juta
Kecil	5 – 19	> 300 juta Sampai ≤ 2.500 juta	> 50 juta Sampai ≤ 500 juta
Menengah	20 – 99	> 2.5 Milyar Sampai ≤ 50 Milyar	> 500 juta Sampai ≤ 10 Milyar

### **2.2.7 Hambatan dan Upaya Pengembangan UMKM (Unit Menengah Kecil Micro)**

Kompasiana (desember, 2016) mengemukakan bahwa timbulnya beragam permasalahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan pendamping atau fasilitator dalam mendampingi UMKM. Minimnya bimbingan menjadikan UMKM sulit untuk berkembang karena faktor-faktor tersebut diatas. Dengan kata lain, kemajuan UMKM sangat ditentukan oleh besar kecilnya peran pendamping di lapangan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dalam memberikan konsultasi atau pendampingan, terdapat beberapa jenis kendala atau permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM, yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha dan tenaga kerja. Hal tersebut juga tampak pada ketidakmampuan mereka dalam hal manajemen usaha, terutama dalam hal tata tertib pencatatan atau pembukuan.




2. Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya.
3. Kurangnya inovasi produk, UMKM dinilai masih kurang menguasai teknologi, manajemen, informasi dan pasar. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar, apalagi jika dikelola secara mandiri.
4. UMKM juga masih menghadapi kendala dalam hal akses modal dan pendanaan. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional meskipun dengan beban dan resiko yang cukup memberatkan demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.
5. Kurangnya tenaga pendamping di lapangan menyebabkan banyak UMKM yang belum tersentuh layanan konsultasi dan pendampingan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kehadiran lembaga pengembangan bisnis untuk memfasilitasi pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai kebutuhan mereka.

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka ke depannya perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan Pemerintah



Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa, financial formal, sektor jasa financial informal, skema penjaminan, leasing dana modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro Bank antara lain, BRI unit desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

### 3. Perlindungan Usaha

Perlindungan usaha terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).


### 4. Pengembangan Kemitraan

Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

### 5. Pelatihan Pemerintah

Perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

### 6. Membentuk Lembaga Khusus





Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya perkembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan, pelaku UMKM yang tidak mengetahui cara legalitas dan perizinan usaha, inovasi yang kurang dalam pengembangan produk yang dijual, keterbatasan dalam mengembangkan modal, tenaga pendamping yang melayani dan memberikan arahan pada pelaku UMKM yang masih sedikit. Upaya dalam menghadapi kendala tersebut yaitu menciptakan iklim yang kondusif, memberi bantuan pemodalán seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), perlindungan usaha, menjalin kemitraan antar pelaku UMKM, pelatihan untuk mengembangkan kualitas pelaku UMKM, dan membentuk lembaga khusus untuk mengkoordinasikan semua yang berkaitan dengan UMKM.

